

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi *Ghārimīn* Perspektif Fiqh dan Tafsir: Studi pada Baitul Mal Aceh

Riska Nadia Putri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 190102186@student.ar-raniry.ac.id

Abstract

This article discusses the issues the distribution of zakat for *aṣṇāf ghārimīn* in Baitul Mal Aceh, focusing on three aspects: the fiqh and tafsir perspectives, the implementation of zakat allocation for *ghārimīn* by BMA, and the review of Islamic economic law. The problem lies in the gap between the broader normative concept of *ghārimīn* – which includes individuals indebted for lawful personal needs or public interests – and the narrower implementation by BMA, which limits recipients to victims of natural disasters and humanitarian crises. Using a juridical-empirical method with statutory and conceptual approaches, primary data from interviews, documentation studies, and legal materials, analyzed descriptively-prescriptively, the findings show: first, fiqh and tafsir affirm the legitimacy of zakat for *ghārimīn* under lawful debt conditions; second, BMA's implementation has strong legal legitimacy but remains restricted to disaster victims, with relatively small allocations compared to other *aṣṇāf*; third, from the perspective of Islamic economic law, this policy does not fully reflect the principles of justice and equitable distribution. Therefore, it is recommended that BMA and the Aceh government expand the criteria for *ghārimīn* to include individuals burdened by debts for essential daily needs, ensuring zakat functions as a true instrument of social justice and economic empowerment.

Keywords: Zakat Distribution; *Aṣṇāf Ghārimīn*; Baitul Mal Aceh; Fiqh and Tafsir.

Pendahuluan

Permasalahan yang dibahas dalam kajian artikel ini terkait dengan urgensi dan implementasi pengalokasian dana zakat bagi *aṣṇāf ghārimīn* perspektif fikih dan tafsir, dengan studi di Baitul Mal Aceh. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap umat Islam untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹ Zakat adalah hukum yang diwajibkan kepada orang yang sudah memenuhi

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019) p. 343.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

kualifikasi dan juga syarat wajib zakat. Zakat menjadi salah satu aspek hukum Islam yang mendapat perhatian serius dan khusus oleh para ulama, bahkan keberadaan hukum zakat ini disinggung secara berulang-ulang dalam Alquran dan Al-Hadis.

Perintah tentang kewajiban membayar zakat beriring dengan perintah tentang kewajiban mendirikan salat, seperti tersebut di dalam beberapa ayat Alqurān, di antaranya QS. Al-Baqarah [2] ayat 43, QS. Al-Taubah [9] ayat 5 dan ayat 11,² serta beberapa ayat lainnya. Hal ini menunjukkan Islam sangat memerhatikan eksistensi zakat dengan menetapkan kewajiban atas harta orang-orang Islam yang memenuhi syarat nisab zakat, hal ini bertujuan menyucikan harta dan diri orang yang berzakat sekaligus digunakan untuk memudahkan kesempatan hidup bagi kehidupan orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Ada delapan orang yang masuk dalam kategori penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 60,³ yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, yang memerdekakan hamba sahaya atau *riqāb*, terlilit hutang (*ghārimīn*), *sabilillāh*, dan *ibnu sabīl*. Salah satu permasalahan yang hendak didalami pada kajian penelitian ini ialah hak zakat terlilit hutang (*ghārimīn*) dalam perspektif hukum Islam, dengan studi di Baitul Mal Aceh.

Orang yang terlilit hutang (*ghārimīn*) memiliki hak terhadap harta zakat, serta ulama sepakat tentangnya. Dalam perspektif fikih, khusus penerima zakat kategori *aṣnāf ghārim*, masih ditemukan perbedaan pendapat mengenai konteks dan kondisi seseorang yang terlilit utang. Menurut kalangan Syāfi'iyah dan ulama Ḥanabillah, *aṣnāf ghārim* yang dapat diberikan zakat adalah *aṣnāf ghārim* baik ia berutang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, baik dia berutang untuk tujuan kebaikan atau untuk kemaksiatan, dengan syarat *aṣnāf ghārim* tersebut adalah orang yang miskin. Sementara sebagian ulama memandang syarat utang bukan untuk kemaksiatan. Ini menurut Ḥanafiyah dan juga Mālikiyyah bahwa *aṣnāf ghārim* yang menerima zakat ialah *aṣnāf ghārim* yang berutang untuk dirinya ataupun orang lain, yang digunakan bukan untuk kemaksiatan.⁴

²Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fi Daw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah*, (Terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin), (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1999) p. 62-63.

³Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, (Terj: Misbah), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) Jilid 1, p. 471-472.

⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 3, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012) p. 285-286.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Dalam perspektif ulama tafsir, maksud *aṣnāf ghārimīn* yang tertera dalam QS. Al-Taubah ayat 60 ialah bukan karena maksiat. Ibn Jarīr Al-Ṭabarī mengemukakan makna *ghārimīn* tersebut adalah orang yang berutang bukan untuk bermaksiat pada Allah SWT, dan tidak mempunyai sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar zakat.⁵ Dalam pandangan Imām Al-Qurṭubī, *aṣnāf ghārimīn* ialah orang-orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayarnya, dan utang tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang sepele atau sengaja untuk mendapat zakat.⁶

Terkait implementasi zakat pada Baitul Mal Provinsi Aceh, sejauh data awal, menunjukkan bahwa pengelola zakat di Baitul Mal cenderung sulit merealisasikan kelompok *ghārim* (orang yang terlilit hutang) sebagai penerima zakat, dan dana zakat yang direalisasikan juga relatif rendah dibandingkan penerima zakat lainnya. seperti fakir, miskin, mualaf, dan ibn sabil. Namun demikian, untuk kategori terlilit hutang, realisasi dana tahun 2022 sebesar Rp. 2.921.000.000 (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), yang dialokasikan pada 795 *mustahiq* mengalami bencana kebakaran, tanah longsor, gempa, serta rumah tertimpa pohon. *Mustahiq* tersebar di semua kabupaten/kota di Aceh dan korban gempa Cianjur. *Aṣnāf ghārim* diberikan sangat beragam dari 3 juta sampai 35 juta. Dana zakat tergantung pada kondisi lapangan yang diverifikasi amil BMA. Hasil verifikasi itulah menjadi acuan tentang berapa jumlah penerima dan siapa saja penerimanya yang termasuk *aṣnāf ghārim*.⁷ *Aṣnāf ghārim* yang menerima dana zakat dari BMA relatif sulit dialokasikan dibandingkan dengan *aṣnāf* lainnya. Bahkan, yang paling banyak ialah *aṣnāf ghārim* yang tertimpa musibah bencana alam. Sejauh ini belum ada kategori *aṣnāf ghārim* yang diambil dari individu masyarakat Aceh secara umum, padahal dalam tinjauan fikih, mereka berhak menerima zakat, meski ada perbedaan pendapat apakah utang tersebut digunakan untuk hal maksiat atau bukan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka menarik untuk diteliti lebih jauh tentang hak zakat kepada orang-orang yang terlilit hutang dalam tinjauan fikih dan tafsir, dan kaitannya dengan implementasi penyaluran

⁵Ibn Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) Jilid 12, p. 895.

⁶Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006) Jilid 8, p. 446-447.

⁷Abdul Rani Usman, Harmizal, dan Sayed M. Husen, "Praktik Penyaluran Dan Inovasi Program *Aṣnāf Ghārimīn*," Pemerintah Aceh: Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, 2023, <https://baitulmal.acehprov.go.id/berita/kategori/pemberdayaan/praktik-penyaluran-dan-inovasi-program-asnaf-gharimin>.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

zakat bagi *ghārimīn* di Baitul Mal Aceh. Ada beberapa pertimbangan dan alasan penelitian ini dilakukan, yaitu; *Pertama*, karena ada kesenjangan di dalam konteks fikih dan ulama tafsir mengenai implementasi dana zakat bagi kelompok *aṣṇāf ghārim*. *Kedua* pada konteks lapangan khususnya di Baitul Mal Aceh, implementasi penyaluran zakat bagi *ghārimīn* juga mengalami kesenjangan dengan kelompok *aṣṇāf* lain. Untuk itu, kesenjangan (*gap*) pengetahuan yang ingin diatasi di dalam artikel ini adalah dalam konteks fikih dan ulama tafsir, masih ada perbedaan mengenai kriteria dan kondisi *ghārimīn* yang berhak menerima zakat, dan dalam konteks di Baitul Mal Aceh, adanya hak zakat bagi seluruh *aṣṇāf*, namun kuota untuk kategori *aṣṇāf ghārim* ini relatif tinggi atau besar meskipun persentasenya hanya 3% saja dari seluruh alokasi dana zakat untuk setiap *aṣṇāf*. Untuk itu, penting dikaji implementasi penyaluran zakat bagi *ghārimīn* dalam perspektif fiqh dan tafsir dengan studi pada Baitul Mal Aceh.

Data and Method

Metode merupakan suatu cara tertentu, sedangkan penelitian merupakan satu kegiatan ilmiah yang terkait dengan analisis yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁸ Di dalam artikel ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berbasis konseptual, yaitu analisis terhadap konsep hukum ekonomi syariah serta doktrin para ahli.⁹ Adapun jenis penelitian ini adalah kajian penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang berbasis analisis *deskriptif-preskriptif*. Untuk menggali informasi menyangkut implementasi penyaluran dana zakat bagi *ghārimīn* pada Baitul Mal Aceh perspektif fiqh dan tafsir, maka data yang digunakan di dalam artikel ini ialah data primer berupa wawancara, dokumentasi, dan di dalam beberapa keadaan, sebagai data tambahan di dalam artikel ini, juga ditambah dengan beberapa literatur buku, kitab, sebab di dalam penelitian hukum empiris, data lapangan menjadi data pokok sementara, bahan hukum (buku, kitab, peraturan perundang-undangan) sebagai bahan tambahan yang posisinya sebagai data sekunder.¹⁰

⁸Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) p. 13.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) p. 133-134.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020) p. 191; Marzuki, *Penelitian Hukum...*, p. 200; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018) p. 57; I. Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017) p. 188.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kategori bahan hukum: Pertama bahan hukum primer merupakan data pokok bahan utama penelitian yang dapat memberikan suatu informasi langsung terkait implementasi penyaluran dana zakat bagi *ghārimīn* pada Baitul Mal Aceh dalam bentuk informasi hasil wawancara, studi dokumentasi. Kedua, bahan hukum sekunder, adalah data berfungsi sebagai tambahan,¹¹ yaitu mengenai penyaluran dana zakat bagi *ghārimīn* dalam perspektif fiqh dan tafsir, terdiri dari buku, dan kitab hukum. Ketiga, bahan hukum tersier berupa bahan pelengkap yang diperoleh dari berbagai bahan seperti kamus dan artikel jurnal.¹² Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah tahapan analisis data, dengan menggunakan metode deduktif, analisis data bersifat *preskriptif-deskriptif*, yaitu bentuk analisis dengan berangkat melalui teori atau premis umum yang sifatnya general, menggunakan teori hukum muamalah tentang hak penerima zakat, kemudian dianalisis dalam masalah hukum mengenai penyaluran dana zakat bagi *ghārimīn* menurut fikih dan tafsir.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Penerima Zakat dalam Islam

Istilah zakat, atau *al-zakāh* secara bahasa memiliki banyak makna, di antaranya kesucian, kesalehan, sedekah, berkembang, berkah dan kebaikan yang melimpah.¹³ Zakat juga berarti tumbuh, bersih, baik serta bertambah.¹⁴ Istilah zakat disebutkan sebanyak 39 kali dalam Alquran dengan segala bentuk derivasinya.¹⁵ Selain kata zakat, Alquran juga menggunakan istilah sedekah (*sadaqah*) untuk menunjukkan makna zakat.¹⁶ Oleh sebab itu, dalam beberapa ayat, landasan hukum tentang zakat ini muncul bukan hanya dengan penyebutan kata aslinya, namun dipahami juga di dalam bentuk kata sedekah. Kata lain yang digunakan untuk kebersamai makna zakat dalam Alquran adalah kata *infāq*, dan *ḥaqq*.¹⁷

¹¹Marzuki, *Penelitian Hukum...*, p. 200.

¹²Saebani, *Metode Penelitian...*, p. 158. .

¹³Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad Al-Hushaini Al-Syāfi'i, *Kifayatul Akhyar fi Hayatul Ikhtishar*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1971) p. 436.

¹⁴Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh...*, p. 34.

¹⁵Arent Jan Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī*, (Leiden: Maktabah Briil, 1936) p. 399; Muḥammad Fu'ād Abd Al-Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Qur'ān Al-Karīm* (Kairo: Dār Al-Maktab Al-Miṣriyyah, 1364) p. 420-421.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, p. 343.

¹⁷Mardani p. 343.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Zakat dalam makna terminologi, di antaranya disebutkan oleh Al-Māwardī di dalam kitab *Al-Ḥāwī Al-Kabīr*, bahwa zakat merupakan suatu nama yang menyebut satu tindakan pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan pada golongan orang-orang tertentu.¹⁸ Sayyid Sābiq menyebutkan bahwa zakat adalah suatu sebutan bagi sesuatu (harta) yang menjadi hak Allah SWT yang dikeluarkan oleh manusia untuk fakir miskin.¹⁹ Adapun Yūsuf Al-Qaraḍāwī memaknai zakat ini sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.²⁰ Pendapat Al-Qaraḍāwī ini sendiri pada dasarnya mengutip pernyataan yang dikemukakan oleh Al-Nawawī, dan Al-Nawawī mengutip pendapat Al-Wāhidī.²¹

Al-Zuḥailī dalam *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* memberikan definisi zakat ini secara singkat, yaitu hak yang wajib pada harta. Ia juga mengutip definisi kalangan ulama mazhab. Kalangan Ḥanafiyah menyatakan makna zakat sebagai pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu pada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah SWT. Ulama kalangan Mālikiyyah memberikan definisi bahwa zakat merupakan mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisab pada orang-orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Kalangan Al-Syāfi'iyah mendefinisikan kata zakat sebagai nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) pada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Ḥanabillah adalah hak yang wajib pada harta tertentu terhadap kelompok tertentu pada waktu tertentu.²² Dari semua definisi yang diurai ini jelaslah bahwa zakat itu berhubungan dengan pengeluaran harta seorang muslim, dengan syarat tertentu, harta tertentu, dan bagi penerima yang sudah ditentukan.

¹⁸Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syāfi'i: Syarḥ Mukhtaṣar Muzānī*, Juz' 12, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994) p. 34.

¹⁹Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia & Abu Sya'uqina), (Jakarta: Republika, 2018) p. 235.

²⁰Al-Qaraḍāwī, *Fiqh Al-Zakāh...*, p. 34-35.

²¹Al-Qaraḍāwī p. 35.

²²Al-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* p. 165.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Zakat dalam Islam memiliki dimensi sosial dan ibadah sekaligus, yang secara relasi hukum mencakup hubungan manusia dengan manusia atau *ḥablu min al-nās* (horizontal-sosial), dan hubungan manusia dengan Allah SWT atau *ḥablu min Allāh* (vertikal-ibadah). Dikatakan dimensi sosial karena dengan harta zakat, ajaran Islam menaruh perhatian untuk menolong sesama dengan harta, yang dengan harta dana zakat itu maka beban hidup, finansial atau perekonomian orang-orang yang berhak menerima dapat terbantu. Sementara itu, dikatakan dimensi ibadah, karena hukum zakat telah disyariatkan oleh Allah SWT melalui nash-nash yang *qat'i*, sehingga bagi orang yang melaksanakannya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Oleh sebab itu, banyak dalil yang menyebutkan perintah wajib zakat, misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (سورة البقرة: 110).

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah [2]: 110).

Pada ayat sebelumnya pada surat yang sama (QS. Al-Baqarah ayat 43 dan 83), juga ada penyebutan perintah mendirikan shalat serta beribadah dengan perintah untuk menunaikan zakat. Al-Qurṭubī menyebutkan, makna *ātū al-zakāh* merupakan perintah yang artinya wajib. Dalam hal ini tidak ada silang pendapat.²³ Artinya para ulama dan kaum muslimin seluruhnya bersepakat (ijmak) tentang kewajiban zakat ini. Hal ini telah disinggung oleh Al-Munzir.²⁴ Dalil tentang wajibnya zakat tersebut juga dipahami dalam banyak riwayat hadis di antaranya yang paling masyhur ialah dalam hadis riwayat Mutafaq 'Alaih (diriwayatkan oleh dua imam *muḥaddis* besar Al-Bukhārī dan Muslim). Bunyinya yaitu:

²³Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) Jilid 1, p. 754.

²⁴Ibn Munzir Al-Naisābūrī, *Al-Ijmā'* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985) p. 33.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ).²⁵

Dari Abdullah bin Umar RA dia berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Islam itu dibangun di atas lima dasar: persaksian (syahadat) bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad ialah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah) dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat merupakan rukun Islam, maknanya bahwa agama Islam tegak dan berdiri dengan ditopang oleh salah satunya dengan zakat.²⁶

Aspek penting yang dibahas dalam fikih zakat adalah mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, atau disebut dengan *mustahiq*. Pada dasarnya, konsep zakat dalam Islam cukup luas pembahasannya, selain penerima zakat dan kriteria sehingga mereka layak menerima dana zakat, juga terhadap persyaratan terhadap orang-orang memberi zakat (*muzakkī*), selain itu syarat harta dan ketentuan tentang kriteria harta yang wajib dizakatkan. Hanya saja, pada pembahasan ini hanya fokus kepada penerima zakat.

Dalil tentang kriteria, jenis, dan siapa saja orang yang berhak menerima zakat juga telah dimuat dalam kandungan ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Taubah ayat 60 berikut ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam

²⁵Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998) p. 334; Abū Al-Ḥusain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyad: Dār Al-Salām, 2000) p. 190.

²⁶Mengenai pembahasan dalil secara rinci, berikut dengan hikmah diwajibkannya zakat dapat dirujuk ke dalam beberapa literatur di antaranya dalam Abdurrahmān Al-Jazīrī, *Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Arba'ah*, Jilid 3, (Terj: Nabhani Idris), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) p. 200; Abū Bakar Jābir Al-Jazā'irī, *Minhāj Al-Muslim*, (Terj: Syaiful dkk) (Surakarta: Ziyad Books, 2018) p. 92; Muḥammad Al-Zuhailī, *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, Jilid 1, (Terj: M. Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018) p. 304.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Taubah [9]: 60).

Melalui ayat ini, para ulama telah berijmak bahwa yang berhak menerima dan layak untuk mendapatkan dana zakat ada delapan *aṣnāf*, yaitu orang fakir, miskin, amil atau pengurus zakat, muallaf, *riqāb*, *ghārimīn*, *fi sabīlillāh* dan *ibn al-sabīl*. Hanya delapan kategori inilah yang diwajibkan bagi seorang *muzakkī* yang hartanya sudah mencapai nisab untuk disalurkan kepada *mustahiq* tersebut.²⁷ Untuk pembahasan selanjutnya, secara khusus difokuskan menurut perspektif fikih (pemahaman) para fukaha dan tafsir (interpretasi) pada mufassir tentang penyaluran dana zakat bagi *aṣnāf ghārimīn*.

B. Perspektif Fiqh dan Tafsir tentang Penyaluran Dana Zakat bagi *Aṣnāf Ghārimīn*

1. Perspektif Fiqh

Para fukaha, di satu sisi punya kesamaan dan kesepakatan tentang masuknya *aṣnāf ghārimīn* sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq al-zakāh*). Landasannya telah jelas dan tegas. Semuanya merujuk kepada ketentuan QS. Al-Taubah [9] ayat 60. Sampai artikel ini ditulis, penulis belum mengetahui ada ulama yang menolak *aṣnāf ghārimīn* ini sebagai penerima zakat. Di sisi lain yang ditemukan adanya perbedaan para fukaha bukan pada kedudukan *ghārimīn* sebagai penerima zakat, tetapi mengenai syarat-syarat dan kriteria bagi siapa sebenarnya yang layak, relevan dan patut diberikan dana zakat kategori *aṣnāf ghārimīn* ini. Berikut ini dapat dikemukakan, minimal pandangan empat mazhab (Ḥanafī, Mālikī, Al-Syāfi'ī, serta Ḥanbalī) tentang kriteria *aṣnāf ghārimīn* sebagai *mustahiq* zakat.

a. Pandangan mazhab Al-Ḥanafī.

Menurut Ḥanafī, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu 'Ābidīn,²⁸ bahwa maksud *ghārimīn* adalah orang yang mempunyai utang dan dia tidak memiliki bagian lebih dari utangnya. Makna *ghārimīn* dalam pendapat Imām Al-Kāsānī ialah seseorang yang utangnya lebih banyak dari harta yang ada di tangannya, ataupun sama dengannya, atau

²⁷Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* p. 281-288; Al-Qaradāwī, *Fiqh Al-Zakāh...*, p. 510-664.

²⁸Ibn 'Ābidīn, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Juz' 6 (Riyad: Dār 'Ālim Al-Kutb, 2003) p. 63.

kurang darinya, tetapi harta yang tersisa tidak mencapai nisab.²⁹ Orang yang berutang disebut dengan *madyūn*, yaitu orang yang tidak mempunyai nisab dan tidak memiliki harta yang nilainya melebihi utangnya. Ia adalah *ghārim*, orang yang terkena kewajiban membayar utang.³⁰ Imām Al-Rāzī menyatakan bahwa boleh memberi zakat kepada setiap orang yang mempunyai utang kecuali telah ada dalil yang menunjukkan bahwa bila hartanya melebihi utangnya dengan kadar yang menjadikannya kaya maka ia tidak diberi dari zakat.³¹

Syarat bagi *ghārimin* jika utang kepada orang lain digunakannya bukan untuk kemaksiatan, seperti minum khamar, berjudi, juga tidak berutang demi tujuan untuk mendapatkan zakat, misalnya dia sebenarnya mempunyai harta yang cukup, lantas ia berlebihan dalam berutang agar mendapat zakat. Orang yang seperti ini tidak berhak diberi zakat. Sebab tujuan yang ia lakukan sangat tercela. Lain halnya dengan orang fakir yang berutang karena satu kebutuhan dan berniat untuk mengambil zakat maka dia diberi zakat seukuran utangnya, sebab tujuannya baik. Akan tetapi jika orang yang berutang untuk digunakan dalam kemaksiatan atau berutang dengan tujuan yang tercela tadi bertaubat, maka sebaiknya dia diberi zakat.³²

b. Pandangan mazhab Al-Mālikī.

Dalam mazhab Al-Mālikī, seperti dikemukakan oleh Al-Qurāfī, bahwa *ghārim* yaitu orang yang berutang bukan karena kebodohan dan bukan karena kerusakan, dan ia tidak menemukan pelunasan ataupun bersama mereka ada harta tetapi tidak mencukupi utang mereka maka mereka diberikan dari zakat untuk melunasi utang mereka. Jika mereka tidak memiliki harta, maka mereka adalah fakir yang berutang sehingga diberi dengan dua sifat sekaligus.³³ Wajib bahwa orang yang berutang dalam kondisi yang dapat diperbaiki keadaannya dengan mengambil zakat dan rusak keadaannya apabila ditinggalkan yaitu ia punya aset yang dapat menghasilkan, lalu utang memaksa untuk menjualnya

²⁹Alā'uddin Abī Bakr bin Mas'ūd Al-Kāsānī, *Badā'i Al-Ṣanā'i fi Tartīb Al-Syarā'i* (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2010) Juz 2, p. 471.

³⁰Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Ḥanafī Al-Muyassar*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010) p. 294.

³¹Abī Bakr Al-Rāzī Al-Jaṣṣās, *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Ṭahāwī fi Al-Fiqh Al-Ḥanafī*, Juz 3, (Beirut: Dār Al-Sirāj, 2010) p. 375.

³²Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* p. 286.

³³Syihābuddin Aḥmad bin Idrīs Al-Qurāfī, *Al-Zakhīrah*, Juz 3, (Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 1994) p. 147-148.

sehingga rusak keadaannya, maka utang itu ditutupi dari zakat. Adapun jika ia berutang dengan harta manusia agar ia menjadi *ghārim*, maka tidak, karena penyaluran zakat membuatnya terus-menerus dalam kebiasaan buruk utang, sedangkan pencegahan akan menahannya.

Syarat-syarat *al-ghārim* ada empat, yaitu:³⁴

- 1) Tidak memiliki harta yang dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- 2) Utang itu kepada manusia.
- 3) Utang itu dalam perkara yang baik.
- 4) Utang itu bukan dalam perkara kerusakan.³⁵

Menurut Ibn Yūnus, *ghārimūn* adalah orang-orang yang berutang bukan karena kebodohan dan bukan sebab kerusakan dan mereka tidak menemukan pelunasan serta tidak pula pembayaran, atau bersama mereka ada harta yang sebanding dengan utang-utang mereka. Maka apabila mereka tidak memiliki harta, mereka adalah fakir yang berutang, sehingga diberi dengan dua sifat sekaligus.³⁶

c. Pandangan mazhab Al-Syāfi'ī.

Menurut ulama mazhab Syāfi'ī, *aṣnāf ghārimīn* merupakan salah satu di antara golongan dari orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan ini ada 2 kategori, yaitu golongan yang berutang untuk kepentingan diri mereka sendiri, dan golongan yang berutang untuk kepentingan orang lain.³⁷ Adapun orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri, terbagi menjadi tiga bagian, pertama berutang dalam perkara yang benar, kedua berutang dalam pemborosan, dan ketiga berutang dalam kemaksiatan. Ketiga kategori ini bisa dikemukakan berikut:³⁸

- 1) Berutang di dalam perkara yang benar, maka seperti seorang laki-laki yang berutang karena musibah yang menyimpannya atau terkait nafkah yang wajib ditanggungnya, atau transaksi yang merugikan, atau zakat yang wajib, atau haji yang harus ditunaikan atau kewajiban yang harus dilaksanakan hingga perkara-perkara yang sejenis dari

³⁴Al-Qurāfi, p. 147.

³⁵Al-Qurāfi, p. 147.

³⁶Ibn Yūnus, *Al-Jāmi' li Masā'il Al-Mudawwanah*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2013) p. 165.

³⁷Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf Al-Nawawī, *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011) p. 45; Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf Al-Nawawī, *Raudah Al-Ṭālibīn wa 'Umdah Al-Muftīn* (Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1991) p. 128.

³⁸Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr...*, Juz 8, p. 508-509.

kewajiban atau hal-hal yang mubah. Dari masalah ini, maka boleh diberikan pada orang yang menjadi *ghārim* (orang berutang) karena hal-hal tersebut dari bagian *al-ghārimīn* sekiranya ia fakir. Adapun jika dia kaya, hartanya tidak lepas dari dua kemungkinan. *Pertama*, berupa uang tunai atau berupa aset. Jika harta berupa uang tunai misalnya emas, perak, dan barang dagangan, maka tidak boleh diberikan kepadanya dari bagian *ghārimīn*, sebab ia tidak membutuhkan bantuan untuk melunasi utangnya dan karena jarang sekali orang kaya terbebas dari utang sehingga sekiranya setiap orang kaya dianggap *ghārim*, maka semua orang kaya akan termasuk golongan *ghārimīn*. Jika hartanya berupa aset seperti rumah dan tanah, yang nilainya cukup untuk melunasi utang, maka di dalam hal boleh tidaknya diberikan padanya dari bagian *al-ghārimīn* terdapat dua pendapat, yang lebih kuat, adalah tidak boleh diberikan, karena dia mampu melunasi utangnya sebagaimana orang kaya yang punya uang tunai.

- 2) Berutang dalam pemborosan, seperti seorang laki-laki yang berutang untuk syahwat dan juga kesenangan, berlebihan dalam jamuan dan hibah, bukan di dalam kebaikan dan ketakwaan, maka orang seperti ini tidak diberi dari bagian *al-ghārimīn*, dan ia wajib melunasi utang dari hartanya, baik berupa uang tunai maupun aset, karena dia dilarang dari pemborosan, maka lebih utama pemborosannya tersebut ditanggung oleh hartanya sendiri daripada ditanggung oleh harta zakat. Tetapi jika ia fakir dan tidak mampu melunasi utang, baik dari uang tunai maupun aset, maka boleh diberikan kepadanya dari bagian *al-ghārimīn*, karena ia termasuk dalam golongan orang berutang dan membutuhkan.
- 3) Berutang dalam kemaksiatan, maka apabila dia belum bertobat darinya dan masih terus melakukan kemaksiatan, tidak boleh diberikan kepadanya dari bagian *al-ghārimīn*, karena dia dilarang dari kemaksiatan, maka tidak boleh dibantu untuk menanggung utang yang timbul darinya. Tetapi jika ia telah bertobat dan meninggalkan kemaksiatan, maka tidak boleh diberi padanya dari bagian *ghārimīn* apabila ia kaya, baik dengan uang tunai maupun aset, karena hartanya lebih utama dipakai untuk menanggung akibat perbuatan maksiat dari pada harta zakat. Adapun apabila ia fakir, maka terdapat dua pendapat. *Pertama*, boleh diberi karena utang tetap ada meski

kemaksiatan telah hilang. *Kedua*, tidak boleh diberi karena utangnya timbul dari sebab kemaksiatan.³⁹

Adapun orang yang berutang untuk kepentingan orang lain maka juga terbagi menjadi tiga bagian:⁴⁰

- 1) Berutang di dalam rangka mendamaikan perselisihan dengan menanggung diyat atas jiwa atau anggota tubuh yang dengannya dia meredakan fitnah di antara dua kabilah dan memutuskan peperangan antara dua kelompok. Maka orang seperti ini diberi dari bagian *ghārimīn* baik dalam keadaan fakir maupun kaya, baik dengan harta tunai maupun aset dan tidak diperhatikan keadaan fakirnya.
- 2) Berutang di dalam rangka mendamaikan perselisihan dengan menanggung harta yang dengannya dia meredakan fitnah, mencegah peperangan. Maka boleh diberikan kepadanya dalam keadaan fakir maupun kaya dengan aset. Adapun di dalam keadaan kaya dengan harta tunai, terdapat dua pendapat yaitu boleh diberi sebagaimana utang dalam darah, karena keduanya sama-sama memutuskan fitnah atau tidak boleh diberikan karena darah memiliki keutamaan atas selainnya.
- 3) Berutang dalam kepentingan yang tidak terkait dengan memutuskan fitnah atau mencegah peperangan, seperti seorang laki-laki yang berutang untuk membangun masjid atau jamik, atau membangun benteng atau jembatan, atau membebaskan tawanan ataupun hal-hal yang sejenis dari kepentingan umum yang terkait dengan pencegahan fitnah. Maka orang seperti ini juga boleh diberikan dalam keadaan fakir ataupun kaya dengan aset tetapi tidak boleh diberi di dalam keadaan kaya dengan harta tunai, karena manfaatnya berada di antara dua perkara, sehingga hukumnya berada di tengah-tengah antara dua hukum.⁴¹

d. Pandangan mazhab Al-Ḥanbalī.

Menurut ulama mazhab Ḥanbalī, seperti di antaranya dikemukakan Ibn Qudāmah, bahwa *ghārim* adalah orang yang berhak menerima zakat dan zakat itu diberikan hanya sekedar mampu melunasi

³⁹Al-Māwardī Juz 8, p. 508.

⁴⁰Al-Māwardī Juz 8, p. 509.

⁴¹Al-Māwardī Juz 8, p. 509.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

utangnya, meskipun banyak.⁴² *Al-ghārimūn*, mereka adalah orang-orang yang berutang, dan mereka terbagi menjadi dua golongan. *Pertama*, golongan yang berutang untuk mendamaikan perselisihan. *Kedua*, golongan yang berutang untuk memperbaiki diri sendiri dalam perkara yang mubah.⁴³

Ibrāhīm Al-Maqdisī menyebutkan bahwa *al-ghārimūn*, yaitu orang-orang yang berutang. Mereka terbagi menjadi dua golongan, yaitu:⁴⁴

- 1) Golongan yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri dalam perkara yang mubah maka ia diberikan dari sedekah sejumlah yang dapat melunasi utangnya, dan tidak diberikan apabila ia kaya, karena ia mengambil untuk kebutuhan dirinya sendiri maka tidak diberikan kepadanya dalam keadaan kaya sebagaimana fakir.⁴⁵
- 2) Golongan yang berutang untuk mendamaikan perselisihan, seperti orang yang menanggung diyat atau harta untuk meredakan fitnah, mendamaikan antara dua kelompok. Maka diberikan kepadanya dari sedekah sejumlah yang dapat melunasi tanggungannya meskipun ia kaya, berdasarkan hadis Qabīṣah bin al-Mukhāriq berkata: “Aku menanggung suatu tanggungan, lalu aku datang kepada Nabi SAW dan aku tidak meminta padanya tentang hal itu. Maka beliau bersabda: “Tinggallah engkau, wahai Qabīṣah, hingga datang kepada kami sedekah, lalu kami perintahkan untuk kamu darinya”. Karena ia mengambil untuk kemaslahatan kaum Muslimin, maka dia boleh meskipun ia kaya, sebagaimana amil zakat.⁴⁶

Berdasarkan uraian pendapat empat mazhab di atas, dapat disajikan temuan hasil analisis dalam tabel berikut ini:

Tabel. 1. Pandangan Fukaha tentang *Aṣnāf Ghārimīn*

Mazhab	Inti Pandangan	Syarat Utama	Catatan Penting
Ḥanafī	Ghārim = orang berutang tanpa harta lebih dari utangnya.	Utang bukan untuk maksiat atau tujuan tercela.	Jika bertaubat dari maksiat, boleh diberi zakat.
Mālikī	Ghārim = berutang bukan karena	1) Tidak punya harta 2) Utang ke manusia	Jika utang memaksa jual aset

⁴²Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*, (Terj: Katur Suhardi, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) Jilid 3, p. 585.

⁴³Ibn Qudāmah, *Al-Muqni': Fiḥ Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal Al-Syaibānī* (Jeddah: Maktabah Al-Sawadi, 2000) p. 98.

⁴⁴Bahā'uddin 'Abdurrahmān bin Ibrāhīm Al-Maqdisī, *Al-'Uddah Syarḥ Al-'Umdah Fiḥ Ḥanbalī*, (Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2003) p. 155-156.

⁴⁵ Ibrāhīm Al-Maqdisī p. 156.

⁴⁶Ibrāhīm Al-Maqdisī p. 156.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

	kebodohan/kerusakan, tidak mampu melunasi.	3) Dalam perkara baik 4) Bukan untuk kerusakan	produktif, zakat menutupinya.
Syāfi'ī	Dua kategori: untuk diri sendiri & untuk orang lain.	1) Diri sendiri: boleh jika fakir, tidak untuk maksiat/ pemborosan kecuali bertaubat. 2) Orang lain: menanggung diyat, damai, atau kepentingan umum.	Kaya dengan aset ada khilaf; kaya dengan tunai umumnya tidak diberi.
Ḥanbalī	Ghārim = orang berutang, dua golongan: untuk diri sendiri (mubah) & untuk damai.	1) Diri sendiri: diberi jika fakir, tidak jika kaya. 2) Damai: diberi meski kaya.	Berdasarkan hadis Qabīṣah bin al-Mukhāriq.

Sumber: Data Reduksi dan Diolah Penulis, 2026.

Secara singkat, empat mazhab sepakat bahwa *aṣnāf ghārimīn* berhak menerima zakat, tapi berbeda dalam hal syarat dan batasannya. Mazhab Ḥanafī menekankan bahwa utang bukan untuk maksiat, atau tujuan tercela, dan zakat hanya diberikan bilamana harta tidak melebihi utang. Mazhab Mālikī mensyaratkan empat hal yaitu tidak punya harta, utang kepada manusia, di dalam perkara baik, dan bukan untuk kerusakan. Mazhab Syāfi'ī membagi *ghārim* menjadi dua yaitu berutang untuk diri sendiri (boleh diberi jika fakir, tidak untuk maksiat/ pemborosan kecuali bertaubat) serta berutang untuk kepentingan orang lain (misalnya mendamaikan perselisihan atau kepentingan umum, boleh diberi meski kaya). Mazhab Ḥanbalī membagi dua, yaitu berutang untuk diri sendiri di perkara mubah (diberi jika fakir) dan berutang untuk mendamaikan perselisihan (diberi meski ia kaya). Jadi perbedaan utama para fukaha terletak pada kondisi fakir/kaya dan tujuan utang.

2. Perspektif Tafsir

Perspektif tafsir terkait kedudukan *ghārimīn* sebagai penerima zakat dipahami dari interpretasi mufassir tentang ketentuan QS. Al-Taubah [9] ayat 60 seperti telah dikutip sebelumnya. Di bagian ini, dapat dikemukakan pandangan mufassir klasik maupun kontemporer. Mufassir klasik yang masyhur yang dapat dikutip pendapat dan penafsirannya tentang makna *ghārim* dan syaratnya dapat dikemukakan pada bagian berikut:

a. Pandangan Ibn Jarīr Al-Ṭabarī dalam *Tafsīr Al-Ṭabarī*

Kata *ghārimīn* yang disebutkan di dalam ayat tersebut ialah orang-orang yang berutang, yaitu orang-orang yang berutang tidak untuk

bermaksiat pada Allah SWT, tidak memiliki suatu yang bisa digunakan untuk membayar zakat tersebut.⁴⁷

b. Pandangan Abī Bakr Al-Qurṭubī dalam *Tafsīr Al-Qurṭubī*

Maksud *ghārimīn* ialah orang-orang yang dililit utang dan tidak mampu membayarnya. Tidak satu pun dari ulama yang berbeda pandangan mengenai hal ini, kecuali orang tersebut berutang karena sesuatu hal yang sepele, atau sengaja menumpuknya supaya dibantu dari penyaluran zakat. Orang seperti ini tidak layak menerima zakat ataupun dibantu oleh siapa pun, kecuali dia hendak bertobat dari perbuatannya itu.⁴⁸ Bagi Imām al-Qurṭubī, kondisi orang yang berutang ada beberapa dua macam:

- 1) Orang yang berutang serta memiliki harta yang cukup untuk menutupi utang tersebut, namun dengan membayar utangnya maka ia tidak akan mempunyai apa-apa untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Orang seperti ini berhak diberikan zakat, agar utangnya dapat terbayarkan dan orang tersebut masih dapat menjalani kehidupannya.
- 2) Orang yang berutang dan ia seorang fakir yang tidak memiliki apa pun untuk membayar utangnya. Orang seperti ini lebih berhak untuk diberikan zakat, bahkan ia termasuk di dalam dua golongan yang berhak mendapat santunan zakat, yaitu orang yang berutang dan orang fakir.⁴⁹

c. Pandangan Al-Baghawī dalam *Tafsīr Al-Baghawī*

Firman Allah Ta'ālā: "...dan orang-orang yang berutang..." adalah orang *al-ghārimūn*,⁵⁰ yaitu orang-orang yang berutang, dan terbagi menjadi dua bagian:

- 1) Bagian yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri dalam perkara yang bukan maksiat. Maka mereka diberi dari zakat untuk melunasi utang mereka apabila mereka tidak mempunyai harta yang dapat menutup utang mereka. Jika mereka memiliki harta yang mencukupi, maka mereka tidak diberi.⁵¹
- 2) Bagian yang berutang dalam kebaikan dan untuk mendamaikan satu kasus perselisihan. Mereka diberikan zakat sejumlah yang dapat

⁴⁷Al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān...*, Jilid 12, p. 895.

⁴⁸Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām...*, Jilid 8, p. 446-447.

⁴⁹Al-Qurṭubī Jilid 8, p. 446-447.

⁵⁰Abī Muḥammad Al-Ḥusain bin Mas'ūd Al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī: Ma'ālim Al-Tanzīl*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002) p. 566.

⁵¹Al-Baghawī p. 566.

melunasi utang mereka, meski kaya. Adapun orang yang utangnya di dalam kemaksiatan kepada Allah SWT dan di dalam kerusakan, maka tidak diberikan sesuatu kepadanya.⁵²

Pandangan mufasir kontemporer (*mu'āṣirah*) juga dapat dijelaskan pandangan dan penafsirannya berikut ini:

a. Menurut Muḥammad Mutawallī Al-Sya'rāwī dalam *Tafsīr Al-Sya'rāwī*

Bahwa firman tentang jenis lain dari orang-orang yang berhak menerima zakat: "...dan orang-orang yang berutang...", kata *al-ghārimīn* adalah orang yang berutang di dalam perkara yang bukan maksiat, kemudian dia tidak mampu melunasi utangnya. Sedangkan pemilik utang tidak memberi tenggang waktu sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT: "*Maka berilah tengguh sampai ia mampu..*" (QS. al-Baqarah: 281), tidak pula memaafkan dan tidak melepaskan utangnya. Dalam keadaan seperti ini, Baitul Mal yang menanggung pelunasan utang tersebut. Alasan adanya ketentuan syariat menyangkut *aṣṅāf ghārimīn* menurut Al-Sya'rāwī ialah bahwa Allah menghendaki pemberian pada orang yang berutang dan tidak menemukan cara untuk melunasi utang, agar tidak menjadikan manusia berpaling dari sifat dermawan dan dari memberi sesuatu pinjaman pada orang yang sedang kesulitan. Dengan begitu, kelapangan tetap terjaga dalam masyarakat, dan tetap ada pertolongan manusia kepada sesama di saat kesulitan. Sehingga tidak ada seorang pun yang enggan memberi pinjaman kepada orang yang sedang kesulitan, karena dia mengetahui bahwa apabila orang itu tidak mampu membayar maka Baitul Mal akan melunasinya dari zakat.⁵³

Al-Sya'rāwī juga menyatakan bahwa makna *al-ghārim* ialah orang yang ingin mendamaikan antara dua pihak, misalnya ada dua orang yang berselisih mengenai sejumlah harta, kemudian ia menyelesaikan perselisihan itu dengan membayar jumlah tersebut. Kemudian keadaannya menjadi buruk karena dia menanggung harta itu dengan semangat iman. Maka dikatakan kepadanya: "*Ambillah dari Baitul Mal, agar supaya tersebar dalam jiwa semangat menyelesaikan perselisihan dan menebarkan cinta di antara manusia*". Maka *ghārim* di sini adalah orang yang berutang di dalam perkara yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasi utangnya, atau orang yang menanggung biaya untuk

⁵²Al-Baghawī p. 566.

⁵³Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī* (Kairo: Majma al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991) p. 5226-5227.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

mendamaikan perselisihan antara dua pihak. Ia berhak atas bagian zakat.⁵⁴

b. Pandangan Abū al-A'la' Al-Maudūdi dalam tafsir *Tafhīm Al-Qur'an*

Maksud istilah *ghārimīn* adalah orang yang berutang. Penggunaan dana zakat untuk membantu para pengutang baik mereka itu bekerja maupun tidak bekerja, kaya atau miskin, yang akan jatuh ke dalam keadaan fakir sekiranya mereka harus melunasi seluruh utang mereka dengan dana yang tersedia bagi mereka. Bantuan semacam itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang menanggung utang besar akibat pemborosan mereka atau sebab pengeluaran untuk tujuan-tujuan yang buruk. Akan tetapi, orang-orang semacam ini boleh dibantu dari dana zakat apabila mereka bertobat.⁵⁵

c. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr Al-Miṣbāḥ*

Quraish Shihab menyatakan bahwa kata *ghārimīn* adalah bentuk jamak dari istilah *ghārim*, yakni "yang berhutang", atau dililit hutang, sehingga tidak mampu membayarnya, walau yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidup dan keluarganya. Jika dia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. Tentu saja yang berhak menerima di dalam bagian ini, bukan mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakan untuk kedurhakaan. Ketetapan hukum menyangkut *ghārimīn* ini merupakan rahmat dan bantuan baik untuk yang berhutang atau yang memberinya, yakni baik untuk debitur maupun kreditor.⁵⁶

Berdasarkan perspektif fiqh dan perspektif tafsir di atas maka dapat dipahami bahwa *aṣnāf ghārimīn* menjadi salah satu yang disebutkan sebagai pihak yang punya hak menerima zakat. Ada beberapa bagian yang disepakati ulama, baik fukaha dan mufassir. *Pertama*, mengenai eksistensi *ghārimīn* sebagai *mustahiq* zakat. Maknanya bahwa ulama berijmak bahwa *ghārimīn* menjadi *aṣnāf* yang secara *qaṭ'i* disebutkan di dalam Alquranserta hadis. Sehingga, alokasi dana zakat, idealnya tetap harus disisihkan kepada mereka. *Kedua*, para ulama juga bersepakat bahwa salah satu di antara syarat yang harus dipenuhi ialah orang yang berutang itu untuk satu tujuan yang baik,

⁵⁴Al-Sya'rāwī p. 5226-5227.

⁵⁵Abū Al-A'la' Al-Maudūdi, *Towards Understanding The Qur'an: Tafhīm Al-Qur'an*, (Translate: Zafar Ishaq Ansari), (London: Tha Islamic Foundation, 1989) Vol. 3, p. 224.

⁵⁶M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, Volume 2, Cet. 4, (Tangerang: Lentera Hati, 2005) Vol. 5, p. 633-634.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

misalnya untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan diri sendiri, maupun untuk membantu orang lain, mendamaikan orang yang berselisih, sehingga akibat yang timbul dari orang yang mendamaikan itu adalah terpaksa berhutang, karena itu dapat menerima zakat. *Ketiga*, jumlah dana alokasi zakat kepada *aṣnāf ghārimīn* ini adalah hanya sekedar melunasi hutangnya saja.

Kriteria di atas disepakati oleh ulama, dan antara fukaha dan mufassir senada dan pendapatnya linier antara satu dengan yang lainnya. Hanya saja, mereka justru berbeda di dalam hal kondisi kaya dan miskin yang dialami oleh *ghārim*, dan ulama juga berbeda di dalam menetapkan berhak tidaknya *ghārimīn* yang berhutang karena kemaksiatan sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya. Satu poin yang dapat dijelaskan di sini adalah bahwa kalangan fukaha (perspektif fikih) saja yang berbeda pada masalah ini, sementara untuk mufassir (perspektif tafsir) justru sama-sama menyebutkan hak zakat bagi *ghārim* itu bisa diberi jika utangnya untuk hal-hal yang baik, bukan untuk kerusakan, pemborosan, dan kemaksiatan.

Berdasarkan uraian pendapat mufassir tersebut, dapat disajikan temuan hasil analisis dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2. Pandangan Mufassir tentang *Aṣnāf Ghārimīn*

Mufassir	Inti Pandangan	Syarat/Kriteria	Catatan Penting
Ibn Jarīr al-Ṭabarī	<i>Ghārimīn</i> = orang berhutang bukan untuk maksiat, dan tidak punya harta untuk melunasi.	Utang harus dalam perkara yang baik.	Fokus pada makna literal ayat QS. At-Taubah: 60.
Al-Qurṭubī	<i>Ghārimīn</i> = orang dililit utang dan tidak mampu membayar.	1) Tidak berhutang karena hal sepele, sengaja menumpuk utang. 2) Berhak jika membayar utang membuat miskin	Ada dua kondisi: (1) punya harta tapi habis jika bayar utang, (2) fakir tanpa harta.
Al-Baghawī	<i>Ghārimīn</i> terbagi dua: berhutang untuk diri sendiri (bukan maksiat) dan untuk mendamaikan perselisihan.	1) Diri sendiri: diberi jika tidak punya harta. 2) Damai: meski kaya. 3) Maksiat tidak diberi.	Menekankan fungsi sosial zakat dalam mendamaikan konflik.
Al-Sya'rāwī	<i>Ghārimīn</i> = orang berhutang bukan maksiat, tidak mampu bayar, atau menanggung biaya damai.	1) Tidak diberi jika utang maksiat. 2) Boleh diberi untuk damai meski kaya.	Tujuan syariat: menjaga semangat dermawan dan solidaritas sosial.
Al-Maudūdī	<i>Ghārimīn</i> = orang berhutang, baik kaya/miskin, bekerja/tidak, yang jatuh miskin jika bayar utang.	Tidak untuk pemborosan atau tujuan buruk, kecuali sudah bertaubat.	Menekankan dimensi sosial-ekonomi zakat.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Quraish Shihab	<i>Ghārimīn</i> = orang berutang hingga tidak mampu bayar, meski cukup untuk hidup.	Tidak untuk foya-foya atau maksiat.	Zakat sebagai rahmat bagi debitur dan kreditur.
-----------------------	---	-------------------------------------	---

Sumber: Data Direduksi dan Diolah Penulis, 2026.

Para mufassir, baik klasik maupun kontemporer telah sepakat bahwa *ghārimīn* adalah orang yang berutang dalam perkara yang bukan maksiat dan tidak mampu melunasi utangnya sehingga ia berhak alokasi zakat. Al-Ṭabarī menekankan bahwa *ghārimīn* adalah orang berutang tanpa harta untuk membayar. Adapun Al-Qurṭubī menambahkan bahwa mereka berhak meskipun punya harta, jika pelunasan utang membuatnya jatuh miskin. Al-Baghawī membagi *ghārimīn* menjadi dua, berutang untuk diri sendiri (diberi jika fakir) dan untuk mendamaikan perselisihan (ia diberi meski kaya). Mufassir kontemporer seperti Al-Sya'rawī menekankan fungsi sosial zakat menjaga semangat dermawan dan solidaritas. Maudūdī menyoroti dimensi sosial-ekonomi dengan syarat bukan untuk pemborosan atau maksiat, sedangkan Quraish Shihab menekankan zakat sebagai rahmat bagi debitur maupun kreditur. Dengan demikian, dalam perspektif mufassir menegaskan bahwa dana zakat untuk *ghārimīn* hanya sah jika utang timbul dari kebutuhan sah atau demi kemaslahatan, bukan dari perilaku tercela.

C. Implementasi Penyaluran Zakat dan Kriteria *Aṣnāf Ghārimīn* sebagai Penerima Zakat di Batul Mal Aceh

Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dan kewenangan dalam menerapkan syariat Islam.⁵⁷ Sebagai daerah yang khusus dan istimewa, maka pada bidang hukum, ada banyak aspek yang diatur, salah satunya mengenai masalah di kalangan umat berupa ekonomi dan juga penyaluran zakat. Bahkan khusus di Aceh zakat ini menjadi pendapatan asli daerah.⁵⁸ Pengalokasian/penyaluran dana zakat di Provinsi Aceh memiliki legitimasi tersendiri dan juga punya lembaga tersendiri yang disebut Baitul Mal. Kedudukan zakat serta lembaga Baitul Mal yang menjadi wadah hasil dana zakat juga telah diatur oleh regulasi khusus di Aceh berbentuk Qanun, di

⁵⁷Al Yasa' Abubakar, *Sekilas Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2005) p. 45; Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020) p. 2.

⁵⁸Sri Pujianti, "Khusus di Aceh, Zakat Menjadi Pendapatan Asli Daerah" Lembaga Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 2025, <https://mkri.id/berita/khusus-di-aceh-zakat-menjadi-pendapatan-asli-daerah-23925>.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

antaranya adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.

Program/kegiatan penyaluran dana zakat di Baitul Mal Aceh (BMA) disusun dan ditetapkan oleh Badan BMA dengan persetujuan Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) BMA tiap tahun. Sekretariat BMA kemudian melaksanakan penyalurannya. Program/kegiatan zakat disusun berdasarkan *aṣṇāf*/senif zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqāb*, *ghārimīn*, *fī sabīlillāh*, dan *ibnu sabīl*. Adapun maksud semua jenis *aṣṇāf* ini menurut kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh ialah berikut ini:⁵⁹

- a. Fakir yang berhak menerima dana zakat dari BMA, berupa santunan untuk fakir uzur.
- b. Miskin yang berhak menerima dana zakat dari BMA berupa bantuan di dalam bentuk kesehatan (seperti kanker, *talasemia*, kaki palsu, sanitasi, *stanting*) dan pemberdayaan zakat berbasis keluarga.
- c. Amil yang berhak menerima dana zakat dari BMA, berupa pelibatan relawan dalam pengelolaan di BMA dan pendampingan mustahik (penerima manfaat bantuan).
- d. Muallaf yang berhak menerima dana zakat dari BMA, berupa santunan bagi yang baru masuk Islam, beasiswa untuk keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pendampingan syariah bagi muallaf.
- e. *Ghārimīn*, yang berhak menerima dana zakat dari BMA, berupa bantuan dana untuk korban bencana alam dan bencana kemanusiaan.
- f. *Riqāb*. Untuk kategori ini, BMA belum menyusun programnya.
- g. *Fī sabīlillāh*, berupa bantuan dana untuk kegiatan seminar/penelitian, bantuan dana untuk penunjang pendidikan, kesehatan, serta syiar Islam, serta bantuan solidaritas dunia Islam.
- h. *Ibnu Sabīl*, yang berhak menerima dana zakat dari BMA, berupa bantuan dana untuk orang terlantar, serta kehabisan bekal, beasiswa untuk santri, beasiswa untuk anak berkebutuhan khusus, dan beasiswa vokasi.

Terkait dengan pengalokasian dana zakat untuk *aṣṇāf ghārim*, BMA memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan *aṣṇāf ghārim* yang menjadi penerima alokasi dana zakat. Kriteria alokasi dana zakat *aṣṇāf al-ghārimīn* oleh BMA adalah ditujukan masyarakat yang terkena musibah yang notabene dengan musibah tersebut punya hutang. Alokasi dana zakat *senif ghārimīn* di BMA bertujuan untuk penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun

⁵⁹Humas Baitul Mal Aceh, "Program Zakat BMA" Pemerintah Aceh, Baitul Mal Provinsi Aceh, 2025, <https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/program-zakat-bma>.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

bencana non-alam, mengingat Aceh sebagai salah satu wilayah dengan potensi tinggi terjadinya bencana. Dana ini membantu pemenuhan kebutuhan hidup dasar dalam masa tanggap darurat.⁶⁰

Peraturan BMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Zakat Tahun 2024, disebutkan apa sebetulnya makna dan maksud *aṣṅāf al ghārimīn* yang berhak menerima zakat oleh BMA yaitu *aṣṅāf ghārimīn* ialah golongan orang-orang yang memiliki hak menerima zakat sebab berutang untuk kepentingan umum dan ataupun jatuh pailit sehingga tidak mampu memenuhi keperluan hidup dasar untuk diri atau keluarga atau untuk membayar hutang.⁶¹ Jadi, kriteria *ghārim* yang menerima penyaluran dana zakat oleh BMA Aceh adalah orang yang punya hutang, hutang tersebut untuk kepentingan umum, atau jatuh pailit, tidak mampu memenuhi keperluan dasar diri dan keluarga, tidak mampu pula membayar utang. Jadi, kriteria khususnya adalah di samping punya utang, kondisi finansialnya juga dapat dikatakan miskin kemudian utang yang dimaksud bukan untuk kemaksiatan sebab peraturan BMA tersebut jelas menyebutkan untuk kepentingan umum, yang tentunya sangat kontras dan berlawanan dengan peruntukan hutang untuk maksiat dan kerusakan.

Pendistribusian Zakat untuk senif *ghārimīn* yang ditetapkan oleh BMA hanya mencakup 1 (satu) kegiatan saja, yaitu Bantuan Dana untuk Korban Bencana Alam, Bencana Kemanusiaan dan Musibah Bencana Lainnya. Realisasi penyaluran Zakat untuk senif *ghārimīn* terutama Semester I Tahun 2024 adalah Rp. 883,50 Juta dengan capaian 44%. Dana ini telah sampai manfaatnya kepada 227 *mustahiq*, yaitu tercapai 57% dari target yang telah ditetapkan. Mengingat pelaksanaan kegiatan ini bersifat insidental, maka realisasi penyalurannya bersifat dinamis. Artinya ada kalanya nilai dana zakat lebih tinggi atau lebih rendah dari tahun ke tahun.

Data yang dikemukakan dalam Laporan Tahunan BMA pada tahun 2023 dan tahun 2024 cenderung menurun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Alokasi Dana Zakat bagi *Aṣṅāf Ghārim*

No.	Tahun	Mustahik	Alokasi Dana Zakat
1	2022	<i>Aṣṅāf Ghārim</i>	Rp. 2.921.000.000
2	2023	<i>Aṣṅāf Ghārim</i>	Rp. 2.391.000.000
3	2024	<i>Aṣṅāf Ghārim</i>	Rp. 2.000.000.000

⁶⁰Baitul Mal Aceh, *Laporan Kinerja Semester I 2024*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2024), p. 22.

⁶¹Pasal 1 Butir 18 Peraturan BMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Zakat Tahun 2024

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimin..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Sumber: Laporan Tahunan BMA, 2024.

Adapun total penyaluran dana zakat bagi masing-masing *aṣnāf* yaitu berikut:


Tabel 4. Alokasi Dana Zakat untuk Masing-Masing *Aṣnāf* oleh BMA

No	Senif	Anggaran 2024	Realisasi Jan-Jun 2024	Realisasi Dana	Target <i>Mustahiq</i>	Realisasi <i>Mustahiq</i>	Realisasi <i>Mustahiq</i>
1	Fakir	5.686.800.000	2.719.100.000	48%	677	657	97%
2	Miskin	62.731.893.096	7.333.135.583	12%	14.530	4.702	32%
3	Amil	1.384.800.000	521.733.411	38%	49	46	94%
4	Muallaf	4.515.900.000	689.077.000	15%	349	170	49%
5	<i>Ghārimin</i>	2.000.000.000	883.533.000	44%	400	227	57%
6	<i>Fī sabīlillāh</i>	4.850.000.000	109.970.000	2%	541	8	1%
7	<i>Ibnu Sabīl</i>	10.864.300.000	1.767.221.000	16%	3.347	233	7%

Sumber: Laporan Tahunan BMA, 2024.

Ditinjau menurut persentase penerima zakat, maka pengalokasian dana zakat kategori *aṣnāf ghārim* relatif rendah bila dibandingkan dengan pengalokasian dana zakat kategori *aṣnāf* fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf dan *aṣnāf fī sabīlillāh*. Persentase penerima bagi *aṣnāf ghārim* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Alokasi Dana Zakat Berdasarkan Senif



Sumber: Laporan Tahunan BMA.

Realisasi alokasi penyaluran dana zakat bagi *aṣnāf ghārim* tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5. Alokasi Dana Zakat *Aṣnāf Ghārim* Tahun 2024.

No.	Senif	Data Keuangan			Jumlah Mustahik		
		Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Januari-Juni)	%	Target	Realisasi 2024	%

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimin..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

1	<i>Aṣnāf Ghārim</i>	Rp. 2.000.000.000	Rp. 883.500.000	44%	400	227	57%
---	---------------------	-------------------	-----------------	-----	-----	-----	-----

Sumber: Laporan Tahunan BMA, 2024.

Adapun implementasi dan realisasi penyaluran dana zakat untuk *aṣnāf ghārim* pada tahun 2025 cenderung meningkat, bukan hanya pada aspek jumlah penerima tetapi juga pada alokasi jumlah dana yang disalurkan. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Alokasi Dana Zakat *Aṣnāf Ghārim* Tahun 2025.

No	Program / Kegiatan	Target	Jumlah (Rp)	%
Penyaluran Zakat		11.206	51.249.995.333	100.00%
I	Senif Fakir	572	4.804.800.000	9.38%
II	Senif Miskin	8.288	27.161.945.333	53.00%
III	Senif Amil	49	1.784.400.000	3.48%
IV	Senif Muallaf	244	4.496.750.000	8.77%
V	Senif <i>Riqāb</i>	-	-	-
VI	Senif <i>Ghārimin</i>	1.500	5.380.000.000	10.50%
VII	Senif <i>Fi Sabilillāh</i>	39	1.950.000.000	3.80%
VIII	Senif Ibnu Sabil	514	5.672.100.000	11.07%
Penyaluran Zakat Guru SMA/SMK/SLB Sederajat se Kab/Kota		11.000	19.500.000.000	100.00%
Total Penyaluran Dana Zakat		22.206	70.749.995.333	100.00%

Sumber: Laporan Tahunan BMA, 2025.

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa implementasi dana zakat ke *aṣnāf ghārimin*, khususnya perbandingan antara tahun 2024 ke tahun 2025 tampak mengalami peningkatan, baik dari segi kuota jumlah penerima maupun kuantitas alokasi dana zakat.

Terkait dengan kriteria *aṣnāf ghārimin* sebagai penerima zakat Batul Mal Aceh agaknya memang dikhususkan pada program penyaluran untuk masyarakat *aṣnāf ghārim* kategori berupa bantuan dana untuk korban bencana alam beserta bencana kemanusiaan. Hal ini selaras dengan keterangan Mukhlis, bahwa sampai sekarang ini, program penyaluran zakat khusus *aṣnāf ghārimin* ini hanya dikhususkan kepada masyarakat korban bencana alam.⁶² Ia juga mengungkapkan bahwa belum adanya upaya atau program dari BMA untuk mendata masyarakat secara individual untuk menemukan kelompok *ghārimin*. Bahkan, mekanisme penentuan *aṣnāf ghārimin* ini sendiri ditetapkan secara mandiri oleh BMA, terutama bagi masyarakat terdampak bencana alam yang karena bencana tersebut yang bersangkutan mempunyai utang yang

⁶²Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat HRP, sebagai Anggota Badan BMA di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 20 April 2026.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

sulit untuk dilunasi.⁶³ Artinya, BMA belum melakukan verifikasi, belum pula adanya program untuk menerima permohonan warga masyarakat agar ditetapkan sebagai *ghārim*.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kategori yang ditetapkan untuk *aṣṅāf ghārimīn* relatif terbatas yaitu hanya kepada pihak korban bencana alam dan kemanusiaan. Di sini, tidak dinyatakan apakah penerima hak zakat kelompok *ghārim* untuk memenuhi kebutuhannya sendiri lantaran tidak memiliki harta atau terdesak justru tidak dijelaskan lebih lanjut.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyaluran Zakat bagi Ghārimīn di Baitul Mal Aceh Perspektif Fiqh Dan Tafsir.

Implementasi penyaluran dana zakat bagi *ghārimīn* di Baitul Mal Aceh di atas menunjukkan adanya keterbatasan dalam cakupan kategori penerima zakat. Secara normatif, *ghārimīn* dalam perspektif fiqh dan tafsir mencakup orang yang berutang untuk kepentingan diri sendiri dalam perkara mubah, maupun untuk kepentingan umum seperti mendamaikan perselisihan.⁶⁵ Akan tetapi kebijakan BMA membatasi penyaluran zakat untuk *ghārim* hanya korban bencana alam dan kemanusiaan. Hal ini, menurut penulis, menimbulkan kesenjangan antara konsep fiqh yang lebih luas dengan implementasi teknis BMA yang cenderung lebih sempit, sehingga banyak masyarakat yang terlilit utang di luar kategori bencana tidak terakomodasi sebagai penerima zakat.

Jadi, keterbatasan kategori ini berimplikasi pada tidak terjawabnya kebutuhan masyarakat yang berutang karena faktor ekonomi sehari-hari misalnya biaya untuk kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan dasar rumah tangga. Saat ini di Aceh, untuk biaya kesehatan juga masih menjadi permasalahan, terlebih kejelasan tentang aspek Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) masih dipertanyakan keberlanjutannya. Padahal, di dalam tafsir klasik maupun kontemporer, *ghārimīn* yang berutang untuk kebutuhan sah dan tidak mampu melunasi utang tetap berhak menerima zakat. Dengan hanya memfokuskan pada korban bencana, berisiko mengabaikan kelompok

⁶³Hasil Wawancara dengan Taufik Hidayat HRP, sebagai Anggota Badan BMA di Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, tanggal 20 April 2026.

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Imam, warga Gampong Alue Naga, Kota Banda Aceh, tanggal 20 April 2026.

⁶⁵Al-Māwardī, *Al-Ḥāwī Al-Kabīr...*, Juz 8, p. 508-509; Ibrāhīm Al-Maqdisī, *Al-'Uddah Syarḥ Al-'Umdah...*, p. 155-156. Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām...*, (Terj: Masturi Irham, dkk) p. 446-447.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

masyarakat yang secara struktural rentan dan membutuhkan bantuan untuk keluar dari utang.

Selain itu, data penerima dana zakat untuk realisasi penyaluran dana zakat bagi *aṣnāf ghārimīn* pada tahun 2024 hanya mencapai 44% dari anggaran, dengan capaian *mustahiq* sebesar 57%, dan di tahun 2025 memang ada peningkatan baik itu peningkatan jumlah penerima maupun alokasi dana zakat. Angka ini relatif rendah dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat Aceh yang banyak menghadapi kesulitan ekonomi. Rendahnya realisasi juga didukung dengan data implementasi sebelumnya, yaitu sifat kegiatan yang insidental, yakni hanya muncul ketika terjadi bencana. Akibatnya, dana zakat untuk *ghārimīn* tidak terserap maksimal, sementara masyarakat yang berutang di luar kategori bencana tetap tidak mendapatkan akses sebagai penerima zakat kategori *ghārim*.

Dari sisi regulasi, Peraturan BMA Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana penulis sudah ungkapkan terdahulu, memang menegaskan bahwa *ghārimīn* adalah mereka yang berutang untuk kepentingan umum atau jatuh pailit sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Namun begitu, definisi ini masih menyisakan ruang interpretasi yang sempit. Tidak dijelaskan secara rinci apakah orang yang berutang untuk kebutuhan pribadi yang sah, seperti biaya pengobatan atau kesehatan, biaya pendidikan, biaya untuk memenuhi makanan pokok, dapat dikategorikan sebagai *ghārimīn*. Jika di dalam fiqh kategori ini jelas termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat.

Dari sisi hukum ekonomi syariah, sebetulnya dana zakat pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu *in come* bagi penerima zakat. Terlebih lagi, untuk Aceh sebetulnya sudah menetapkan bahwa dana zakat itu sebagai salah satu pendapatan asli daerah, seperti telah penulis singgung sebelumnya, yang diakui sendiri dalam Qanun BMA. Artinya, pemerintah melalui BMA ini punya peluang besar di dalam merealisasikan dan menuntaskan kebutuhan masyarakat.

Zakat adalah salah satu instrumen distribusi kekayaan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Penyaluran zakat kepada *ghārimīn* sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah [9] ayat 60, menegaskan bahwa kelompok ini memiliki hak dana zakat karena keadaan keterhimpitan utang yang mengancam hajat hidup dan keberlangsungan hidup. Dari sisi fiqh, para ulama menekankan bahwa syarat utama penerima zakat kategori *ghārimīn* adalah utang yang timbul dari kebutuhan sah atau kepentingan umum, bukan

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

dari maksiat atau pemborosan.⁶⁶ Tafsir klasik maupun kontemporer juga menegaskan hal yang sama, bahwa zakat untuk *ghārimīn* adalah bentuk rahmat Allah untuk menjaga keseimbangan sosial dan solidaritas masyarakat.⁶⁷ Dengan begitu secara normatif, penyaluran zakat kepada *ghārimīn* ini pada prinsipnya memiliki legitimasi syarak yang kuat.

Namun, implementasi di Baitul Mal Aceh menunjukkan adanya pembatasan kriteria yang cukup ketat. Peraturan BMA No. 1 Tahun 2024 sendiri memberi batas yang ketat mengenai *ghārim* yaitu mereka yang berutang untuk kepentingan umum atau jatuh pailit, atau korban bencana sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan ini memang sejalan dengan prinsip pemenuhan hak dan prinsip distribusi hak milik melalui jalan zakat. Akan tetapi pembatasan hanya pada korban bencana berpotensi mengurangi fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi, ini karena banyak masyarakat yang terlilit utang untuk kebutuhan sah sehari-hari tidak terakomodasi dalam kebijakan BMA.

Analisis data menunjukkan bahwa realisasi penyaluran zakat untuk *ghārimīn* pada tahun 2024 hanya mencapai 44% dari anggaran, dengan capaian sebesar 57%, dan pada tahun 2025, realisasi dana zakat untuk kategori ini mencapai 5 Milyar. Di dalam konteks hukum ekonomi syariah, angka ini relatif masih rendah. Rendahnya serapan ini menunjukkan ada ketidakseimbangan antara potensi dana zakat yang harusnya diterima oleh masing-masing penerima zakat, termasuk *ghārimīn*, dengan kebutuhan riil masyarakat. Prinsip distribusi dana zakat dalam Islam menekankan keadilan (*'adālah*) dan pemerataan,⁶⁸ sehingga dana zakat idealnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang berutang, baik karena bencana, maupun karena kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran dana zakat hanya ke korban bencana, maka ini berisiko tidak memenuhi prinsip keadilan dalam distribusi yang menjadi prinsip hukum ekonomi Islam.

Dalam konteks ini pula, hukum ekonomi Islam menuntut agar kebijakan zakat tidak hanya fokus pada dimensi bencana, tetapi pada dimensi kebutuhan individu yang sah. Ini penting agar zakat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar

⁶⁶Al-Māwardī, *Al-Hāwī Al-Kabīr...*, Juz 8, p. 509.

⁶⁷Al-Sya'rāwī, *Tafsīr Al-Sya'rāwī* p. 5226-5227; Al-Maudūdī, *Towards Understanding...*, p. 224. Shihab, *Tafsīr Al-Misbah...*, p. 633-634.

⁶⁸Muslih Aris, "Eksistensi Nilai Al-'Adālah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, no. 1 (Maret 2021): 36-54, <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.226> p. 38.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

bantuan insidentil. Jadi, dalam hukum ekonomi syariah, penyaluran zakat bagi *ghārimīn* Baitul Mal Aceh cenderung masih membatasi kategori *aṣṅāf ghārimīn* sehingga prinsip pemerataan dan keadilan sosial masih perlu menjadi perhatian. Oleh sebab itu perlu ada upaya lebih jauh dari BMA untuk memperluas kategori *ghārimīn*, mendata kelompok *ghārimīn* secara sistematis dan menyeluruh agar masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, meski ia tidak terdampak bencana, dapat dibantu dengan adanya alokasi dana zakat yang tepat sasaran.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan tiga hal, yaitu:

Pertama, dalam perspektif fikih dan tafsir, penyaluran zakat bagi *aṣṅāf ghārimīn* menunjukkan adanya kesepakatan normatif, bahwa kelompok ini memang berhak menerima zakat sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah [9]: 60. Para fukaha dari empat mazhab menekankan bahwa syarat utama penerima zakat kategori *aṣṅāf ghārimīn* adalah utang yang timbul dari kebutuhan sah ataupun kepentingan umum bukan dari maksiat atau pemborosan dengan perbedaan pandangan terkait kondisi fakir atau kaya serta tujuan utang. Mufassir klasik dan kontemporer menegaskan hal yang sama, bahwa zakat untuk *ghārimīn* merupakan bentuk rahmat Allah yang bertujuan menjaga solidaritas sosial, membantu debitur yang kesulitan, mencegah masyarakat berpaling dari sifat dermawan.

Kedua, implementasi penyaluran zakat dan juga kriteria *aṣṅāf ghārimīn* sebagai penerima zakat di Baitul Mal Aceh menunjukkan bahwa kebijakan BMA di dalam menyalurkan zakat pada kelompok *ghārimīn* memiliki legitimasi syarak dan regulatif yang kuat, namun masih terbatas kepada korban bencana alam dan kemanusiaan. Data menunjukkan bahwa implementasi alokasi dana untuk kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan *aṣṅāf* lain, meskipun di tahun 2025 terjadi peningkatan baik dari segi jumlah penerima maupun dari aspek jumlah yang disalurkan. Sejauh ini, kriteria penerima untuk *aṣṅāf ghārimīn* oleh BMA adalah hanya pada korban bencana alam.

Ketiga, menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyaluran zakat bagi *ghārimīn* di Baitul Mal Aceh, menunjukkan bahwa secara normatif, zakat bagi *ghārimīn* memiliki legitimasi yang kuat, karena Al-Qur'an dan tafsir klasik maupun kontemporer menempatkan mereka sebagai *mustahiq* zakat bila utang timbul dari kebutuhan sah atau kepentingan umum. Demikian juga dalam Qanun Aceh serta Peraturan BMA memasukkan *ghārimīn* sebagai *aṣṅāf* yang berhak mendapat alokasi dana zakat. Namun, implementasi di Baitul

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

Mal Aceh masih terbatas pada korban bencana alam dan kemanusiaan, sehingga banyak masyarakat yang terlilit hutang untuk kebutuhan dasar tidak terakomodasi. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan distribusi zakat, karena penyaluran yang insidental membuat zakat tidak terserap maksimal dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Jadi, direkomendasikan agar pemerintah Aceh, BMA, maupun pihak terkait lainnya untuk membuat regulasi khusus tentang kriteria penerima zakat *ghārimīn*, dan memperluas cakupan kategori *ghārimīn* agar masyarakat yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasi karena kebutuhan hidup sehari-hari, supaya ke depan dapat diakomodasi sebagai *aṣṇāf ghārim*.

Daftar Pustaka

- ‘Ābidīn, Ibn. *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Darr Al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr Al-Abṣār*, Juz’ 6. Riyad: Dār ‘Ālim Al-Kutb, 2003.
- Abubakar, Al Yasa’. *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- — —. *Sekilas Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2005.
- Al-Baghawī, Abī Muḥammad Al-Ḥusain bin Mas’ūd. *Tafsīr Al-Baghawī: Ma’ālim Al-Tanzīl*,. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Al-Hushaini Al-Syāfi’i, Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar fi Ghayatul Ikhtishar*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abī Bakr Al-Rāzī. *Syarḥ Mukhtaṣar Al-Ṭaḥāwī fi Al-Fiqh Al-Ḥanafī*,. Juz 3,. Beirut: Dār Al-Sirāj, 2010.
- Al-Jazā’irī, Abū Bakar Jābir. *Minhāj Al-Muslim*. (Terj: Syaiful, Dkk). Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Arba’ah*. Jilid 3, (Terj: Nabhani Idris),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Al-Kāsānī, Alā’uddin Abī Bakr bin Mas’ūd. *Badā’i Al-Ṣanā’i fi Tartīb Al-Syarā’i*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2010.
- Al-Maudūdī, Abū Al-A’lā. *Towards Understanding The Qur’ān: Tafhīm Al-Qur’ān*,. (Translate: Zafar Ishaq Ansari),. London: Tha Islamic Foundation, 1989.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

- Al-Māwardī, Abī Al-Ḥasan. *Al-Ḥāwī Al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab Al-Imām Al-Syāfi'i: Syarḥ Mukhtaṣar Muzānī*,. Juz' 12,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Naisābūrī, Ibn Munzīr. *Al-Ijmā'*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 1985.
- Al-Nawawī, Muḥyiddīn Abī Zakariyyā Yaḥyā bin Syarf. *Majmū' Syarḥ Al-Muḥaḏḏab*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2011.
- — —. *Rauḏah Al-Ṭālibīn wa 'Umdah Al-Muftīn*. Beirut: Al-Maktab Al-Islāmī, 1991.
- Al-Qaraḏāwī, Yūsuf. *Fiqh Al-Zakāh: Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Ḍau' Alquranwa Al-Sunnah*,. (Terj: Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanudin),. Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 1999.
- Al-Qurāfī, Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs. *Al-Ḍakhīrah*,. Juz 3,. Beirut: Dār Al-Gharb Al-Islāmī, 1994.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2006.
- — —. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Sya'rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr Al-Sya'rāwī*. Kairo: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyyah, 1991.
- Al-Ṭabarī, Ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Ayy Al-Qur'ān*,. (Terj: Amir Hamzah, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Zuḥailī, Muḥammad. *Al-Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*. Jilid 1, (Terj: M. Hidayatullah),. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Ḥanafī Al-Muyassar*,. Damaskus: Dār Al-Fikr, 2010.
- — —. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Jilid 3, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2012.
- Aris, Muslih. "Eksistensi Nilai Al-'Adālah Pada Kebijakan Zakat Di Indonesia." *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 9, no. 1 (Maret 2021): 36–54. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.226>.
- Diantha, I. Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Humas Baitul Mal Aceh. "Program Zakat BMA." Pemerintah Aceh. Baitul Mal Provinsi Aceh, 2025. <https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/program-zakat-bma>.
- Ibrāhīm Al-Maqdisī, Bahā'uddīn 'Abdurrahmān bin. *Al-'Uddah Syarḥ Al-'Umdah Fiqh Ḥanbalī*,. Kairo: Dār Al-Ḥadīṣ, 2003.

Implementasi Penyaluran Dana Zakat bagi Ghārimīn..

Riska Nadia Putri

DOI: <https://doi.org/10.22373/hm1ktm80>

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. 5,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muḥammad Fu'ād Abd Al-Bāqī. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāz AlquranAl-Karīm*. Kairo: Dār Al-Maktab Al-Miṣriyyah, 1364.
- Muslim, Abū Al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyad: Dār Al-Salām, 2000.
- Pujianti, Sri. "Khusus di Aceh, Zakat Menjadi Pendapatan Asli Daerah." Lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi RI, 2025. <https://mkri.id/berita/khusus-di-aceh,-zakat-menjadi-pendapatan-asli-daerah-23925>.
- Qudāmah, Ibn. *Al-Mughnī Syarḥ Al-Kabīr*. (Terj: Katur Suhardi, Dkk),. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- — —. *Al-Muqni': Fiqh Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal Al-Syaibānī*. Jeddah: Maktabah Al-Sawadi, 2000.
- Rusyd, Ibn. *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. (Terj: Misbah), Jilid 2,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. (Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina),. Jakarta: Republika, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*,. Volume 2, Cet. 4,. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*,. Jakarta: UI Press, 2020.
- Usman, Abdul Rani, Harmizal, dan Sayed M. Husen. "Praktik Penyaluran Dan Inovasi Program Aṣnāf Ghārimīn." Pemerintah Aceh: Baitul Mal Aceh. Baitul Mal Aceh, Banda Aceh, 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/berita/kategori/pemberdayaan/praktik-penyaluran-dan-inovasi-program-asnaf-gharimin>.
- Wensinck, Arent Jan. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Ḥadīṣ Al-Nabawī*,. Leiden: Maktabah Briil, 1936.
- Yūnus, Ibn. *Al-Jāmi' li Masā'il Al-Mudawwanah*,. Beirut: Dār Al-Fikr, 2013.